

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN TERHADAP ADVOKAT DARI PENYITAAN DOKUMEN YANG DIPEROLEHNYA DARI KLIEN  
TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

OLEH

NADIRA PRAISHA

NPM : 2012200216

DOSEN PEMBIMBING

ISMADI SANTOSO BEKTI R., N.H., S.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

No. Kodo	: SKP-FH PRA p/17
Tanggal	: 16 November 2017
No. Inc	: 3923-FH/SKP 34827
Divisi	:
Hadiah / Esai	:
Dari	: FH

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing**



**R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.HUM.**

**Dekan,**



**Dr. Tristam P. Moeliono, SH., MH., LL.M.**



## PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadira Praisha  
No. Pokok : 2012200216

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul :

**PERLINDUNGAN TERHADAP ADVOKAT DARI PENYITAPAN DOKUMEN YANG DIPEROLEHNYA DARI KLIEN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT**

*adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah atau Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :*

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik ;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya diatas maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dilingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017

Mahasiswi Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nadira Praisha  
2012200216

## ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang tunduk pada peraturan, dengan adanya peraturan tersebut maka dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Dengan adanya peraturan tersebut, harus ada yang menegakannya yaitu penegak hukum, yang dinilai harus adil agar terciptanya kepastian hukum. Ditinjau dari advokat dan penyidik polri, tidak jarang hak seorang Advokat tersebut ketika dihadapkan dengan peristiwa, terjadi benturan dengan hak yang dimiliki oleh institusi penegak hukum lain. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya Pasal 43 yang dalam peraturan itu, Penyidik Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap surat atau tulisan yang dalam pelaksanaannya untuk melakukan penyitaan Penyidik Polri harus terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Advokat dalam ketentuannya dinilai mempunyai kewenangan untuk merahasiakan berkas maupun dokumen. Dengan begitu klien akan merasa aman untuk memberikan kepercayaan kepada advokat, karena ada undang-undang yang melindungi yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang tertera pada pasal 19 ayat 1 dan 2.



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN TERHADAP ADVOKAT DARI PENYITAAAN DOKUMEN YANG DIPEROLEHNYA DARI KLIEN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut:

1. Seluruh keluarga besar Universitas Katolik Parahyangan khususnya Fakultas Hukum .
2. R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya serta memberikan kritik dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Mama, Ayah, Ua Nenny, Andung dan Kak Deya.
4. Seluruh teman-teman Universitas Katolik Parahyangan yang memberi dukungan, khususnya Yumna, Oshi, Laras, Esa, Mabel, dan orang terdekat saya Dimas Bayu Dhananto yang selalu memberikan dukungan di dalam penyusunan skripsi dan juga ucapan terimakasih atas perhatiannya selama ini terhadap penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Bandung, 30 Mei 2017

Penulis,

Nadira Praisha

## DAFTAR ISI



Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	vii
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	6
1.3 Metode Penelitian.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>Bab II. Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Terkait Kerahasiaan Hubungannya Dengan Klien</b>	
2.1 Pengantar.....	9
2.2 Profesi Hukum.....	14
2.3 Pengertian Advokat.....	17
2.4 Kewenangan dan Peran Advokat.....	22
2.5 Kode Etik Advokat.....	30
2.6 Kerahasiaan.....	37
2.6.1 Kerahasiaan.....	37
2.6.2 Rahasia Dalam Profesi Advokat.....	39
<b>Bab III. Kewenangan Penyidik Melakukan Penyitaan Dokumen</b>	
3.1 Pengantar.....	44
3.2 Pengertian Polisi.....	45

3.3 Etika Kepolisian.....	47
3.4 Fungsi dan Tugas Pokok Polisi.....	51
3.5 Penyelidikan.....	58
3.6 Penyidikan.....	60
3.7 Penyitaan.....	65
Bab IV. Analisis.....	73
4.1 Sejauh mana advokat berhak dilindungi dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap berkas dan dokumen yang diperolehnya dari klien.....	73
4.2 Ketegasan Hukum Dalam Mengatur Hak Advokat Atas Perlindungan Kerahasiaan Hubungannya Dengan Klien.....	80
Bab V Kesimpulan dan Saran	
5.1 Kesimpulan.....	83
5.1.1 Sejauh mana advokat berhak dilindungi dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap berkas dan dokumen yang diperolehnya dari klien.....	83
5.1.2 Ketegasan Hukum Dalam Mengatur Hak Advokat Atas Perlindungan Kerahasiaan Hubungannya Dengan Klien.....	86
5.2 Saran.....	88
5.2.1 Sejauh mana advokat berhak dilindungi dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap berkas dan dokumen yang diperolehnya dari klien.....	88
5.2.2 Ketegasan Hukum Dalam Mengatur Hak Advokat Atas Perlindungan Kerahasiaan Hubungannya Dengan Klien.....	89



# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang tunduk pada peraturan, dengan adanya peraturan tersebut maka dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Dengan adanya peraturan tersebut, harus ada yang menegakannya yaitu penegak hukum, yang dinilai harus adil agar terciptanya kepastian hukum. Penegak hukum dinilai sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban, keadilan serta kebenaran. Dalam menjalankan tugasnya, sebagai penegak hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu peraturan tentang kode etik atau pun undang-undang yang mengaturnya. Menjadi penegak hukum tidaklah mudah, mengingat banyaknya kendala yang terjadi di masyarakat, maka dari itu penegak hukum yang baik harus dapat menentukan yang baik dan mana yang buruk agar tidak mudah tergoyah untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan. Semua penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa ataupun hakim dianggap sama di mata hukum, karena mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menegakkan keadilan. Dengan kesamaan tersebut, bila dapat bekerja sama dengan baik maka akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, namun jika tidak dapat bekerja sama dengan baik maka akan terjadi kesimpangsiuran. Bila ditinjau dari advokat dan penyidik polri, tidak jarang hak seorang Advokat tersebut ketika dihadapkan dengan peristiwanya, terjadi benturan dengan hak yang dimiliki oleh institusi penegak hukum lain, khususnya Penyidik Polri. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dalam kedua peraturan itu, Penyidik Polri diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda termasuk berkas dan dokumen yang dalam pelaksanaannya untuk melakukan penyitaan Penyidik Polri harus terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Advokat dalam ketentuannya dinilai mempunyai kewenangan untuk merahasiakan segala sesuatu yang ia ketahui dari kliennya, baik itu informasi secara lisan, tulisan, berkas maupun dokumen. Dengan begitu klien akan merasa aman untuk memberikan kepercayaan kepada advokat, karena ada undang-undang yang melindungi yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang tertera pada pasal 19 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: "

1. *Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.*
2. *Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan."*

Namun disisi lain, polisi sebagai penyidik mempunyai ketentuan tentang penyitaan, diketentuan itu disebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik, yang tercantum dalam Pasal 38 ayat 1. Hal ini dianggap adanya dua kepentingan yang saling berbenturan yang dapat menimbulkan masalah, yaitu antara Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bila dilihat dalam pembahasan pasal 1 Undang-Undang Advokat, dapat disimpulkan bahwa Advokat diberikan suatu kewenangan oleh Negara sebagai penegak hukum, karena dinilai memiliki tingkat kecerdasan dan keterampilan tinggi untuk menegakan keadilan yang ditujukan kepada klien yang membutuhkan pertolongan advokat untuk membela kepentingan klien. Jadi, dengan tanggung jawab sebesar itu, tidak logis jika advokat tidak diberikan hak imunitas. Hak imunitas advokat adalah kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan atau mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam melaksanakan tugasnya sehingga advokat tersebut tidak dapat dihukum dalam melakukan tugasnya. Keberlakuan hak imunitas yang berlaku sangat melekat pada advokat bahwa advokat melakukan tugas-tugasnya atau pekerjaannya dengan itikad baik, dalam penjelasan pasal 16 undang-undang advokat yang dimaksud itikad baik adalah bahwa advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Advokat dituntut harus bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai penegak hukum, yaitu bertekad untuk menegakan hukum pada saat berhadapan dengan kepentingan klien, jadi penegak

hukum lain (polisi) harus menyadari bahwa ada penegak hukum lain (advokat) yang mempunyai kedudukan yang sama.

Beralih ke ketentuan KUHAP yang mengatur tentang penyitaan, memang benar adanya Polisi sebagai penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan. Dalam hal diatas disimpulkan bahwa suatu tindakan yang diselidiki oleh penyidik sesuai dengan Undang-undang yang berlaku adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana. Dalam pasal 43 KUHAP disebutkan bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Dapat disimpulkan bahwa penyitaan surat dan tulisan dalam ketentuan Undang-Undang yaitu selagi tidak menyangkut rahasia negara, atas persetujuan mereka yang berhak, dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, atau Undang-undang menentukan lain. Mendapatkan izin berarti ada dua kemungkinan, boleh atau tidak.

Bila diambil dari sisi masing-masing pihak, maka advokat dianggap mempunyai wewenang untuk dapat melindungi berkas dan dokumen milik klien, sementara penyidik kepolisian dalam peraturannya juga memiliki kewenangan dalam penyitaan, walaupun harus mendapat izin terlebih dahulu. Hal ini bisa menjadi peraturan yang berbenturan karna bisa saja terjadi, di mana polisi ingin melakukan penyitaan berkas atau dokumen yang berada di tangan advokat, namun advokat juga mempunyai hak untuk merahasiakan berkas dan dokumen tersebut. Rahasia bukan sekedar rahasia biasa, rahasia yang melekat pada advokat adalah rahasia jabatan yang sudah disumpah. Dalam Pasal 4 huruf h juga disebutkan bahwa "Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberikan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dari klien itu." Kerahasiaan tersebut merupakan merupakan konsekuensi hubungan hukum dengan klien di mana pihak klien berhak atas kerahasiaan tentang keadaannya yang telah disampaikan kepada advokat. Dapat diartikan rahasia tersebut adalah advokat diharuskan untuk tidak memberikan keterangan mengenai substansi masalah klien kepada penyidik atau pihak ketiga.

Dalam pasal 19 ayat 2, Ketentuan undang-undang ini memang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian berkas dan dokumen, serta tidak memberikan

penjelasan tentang apakah termasuk benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau apakah benda itu dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Jika hal ini tidak dijelaskan secara jelas maka akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda antar penegak hukum.

Beralih kepada kepentingan polisi sebagai penyidik, polisi juga mempunyai hak untuk melakukan penyitaan, karena demi menemukan siapa pelaku tindak pidana, polisi wajib menyita benda yang ada sangkut pautnya dengan perkara. Seperti yang terungkap dalam kasus Sugianto dan Anshori dalam putusan mahkamah agung.<sup>1</sup> Pada 14 Desember 2005, Sugianto dan Anshori dilaporkan polisi dengan tuduhan telah menghalang-halangi proses penyidikan berupa penyitaan barang bukti dalam kasus tersangka Munip, barang bukti yang dimaksud berupa sertifikat hak milik (SHM). Sugianto mengatakan bahwa ketentuan pada pasal 19 ayat 2 UU Advokat haruslah diakui, karena ia mempunyai hak untuk merahasiakan berkas dan dokumen. Sugianto menekankan bahwa advokat tidak dapat dikenai penyitaan atas barang yang ada padanya karena adanya rahasia jabatan serta untuk melindungi kepentingan kliennya, Sugianto tetap memilih tidak memberikan SHM tersebut kepada yang berwajib. Sedangkan, penyidik menjelaskan mengenai pentingnya barang bukti tersebut bagi kepentingan pembuktian dalam penyidikan demi penegakkan hukum. Maka penyidik menganggap Sugianto telah mempersulit atau menghalang-halangi proses penyidikan. Maka dengan itu, Suanto dan Anshori dikenakan hukuman Pasal 216 ayat 1 *"Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu; atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik atau memeriksa perbuatan pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah."* Dan Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangan hakim, seorang advokat yang mengerti akan proses hukum pidana harus memahami pengaturan tersebut dalam arti luas. Bukan justru melakukan penafsiran yang sempit, keliru, dan menyesatkan. Majelis hakim menegaskan bahwa kepentingan hukum publik haruslah lebih diutamakan daripada kepentingan hukum privat. Penyitaan terhadap SHM yang

---

<sup>1</sup> [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id)

hendak dilakukan oleh penyidik dalam kasus Munip merupakan satu tindakan yang ditujukan untuk kepentingan publik yaitu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Oleh karenanya, kepentingan privat yang ada di antara Sugianto dan Anshori tidak dapat mendahului kepentingan penyidik. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim menyatakan Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja secara bersama-sama mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses peyidikan suatu perkara pidana.*"<sup>2</sup>

Jika dilihat dalam kasus diatas, hakim tidak menyebutkan adanya hak imunitas dari seorang advokat yang tertera dalam Undang-Undang Advokat Pasal 19 ayat 2 yang mempunyai hak untuk merahasiakan. Hakim justru menitikberatkan pada KUHAP saja. Padahal keduanya mempunyai hak yang sama yaitu advokat seharusnya dilindungi secara maksimal karena advokat dalam melindungi rahasia klien merupakan kewajiban hukum dan termasuk rahasia jabatan seorang Advokat. Klien yang memberikan kepercayaan kepada advokat juga dikarenakan adanya ketentuan yang mengatur. Jika klien merasa dirugikan karena rahasianya tidak dilindungi, mereka mempunyai hak tuntutan hukum terhadap Advokat yang membela. Dalam pasal 322 KUHP Advokat berkewajiban menyimpan rahasia yang dibelanya (klien) yang bisa dijadikan landasan penuntutan.

Pasal 322 KUHP menyatakan:

*"Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya baik yang sekarang ataupun yang dulu, diancam dngan pidana penjara paling lama sembilan bulan."*

Undang-undang ini dibuat tujuan untuk melindungi rahasia klien, karena tanpa perlindungan itu, pekerjaan yang menyangkut kepercayaan tidak dapat dilakukan sebaik-baiknya. Maka dari itu, membuka rahasia klien kepada pihak ketiga tidak hanya dihukum berdasarkan KUHP tetapi juga melanggar undang-undang Advokat. hak imunitas yang ada pada

---

<sup>2</sup> Dalil Imunitas Ditolak Hakim, Advokat Divonis Bersalah,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a6c1153f373/dalil-imunitas-ditolak-hakim--advokat-divonis-bersalah>

advokat memang ternyata belum sepenuhnya ditegakkan dan penegak hukum seperti polisi tidak mengetahui atau tidak peduli dengan hak imunitas advokat.<sup>3</sup>

Advokat memiliki tanggung jawab dalam profesinya untuk bersikap adil bagi kliennya, maka dengan pertimbangannya bisa saja tetap akan berpegang teguh pada haknya yang dilindungi hukum untuk tidak menyerahkan berkas dan dokumen kliennya sebagai barang sitaan penyidik, sampai hal itu diperlukan untuk dibuka dalam persidangan dipengadilan. Dan hal tersebut dibenarkan dan dilindungi hukum sesuai pasal 50 KUHP.

Pasal 50 KUHP menyebutkan:

“barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

Dalam hal diatas yang telah dipaparkan, adanya pembenturan kepentingan antara Undang-undang Advokat dan KUHP terkait dengan kerahasiaan klien serta penyitaan dokumen yang masing-masing memiliki kewenangan sebagai penegak hukum, maka penulis ingin menganalisis tentang “Perlindungan Terhadap Advokat Dari Penyitaan Dokumen Yang Diperolehnya Dari Klien Terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Sejauh mana advokat berhak dilindungi dari penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap berkas dan dokumen yang diperolehnya dari klien?
2. Bagaimana seharusnya hukum mengatur hak advokat atas perlindungan kerahasiaan hubungannya dengan klien?

---

<sup>3</sup> V. Harlen Sinaga., S.H., M.H, Dasar-dasar profesi advokat 131 (Erlangga, Jakarta 2011)

### 1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Karena meninjau dari sisi Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal tersebut, penulis merujuk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan penulis akan melakukan wawancara kepada Advokat untuk melengkapi data.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang pengertian yang terkait dengan Undang-Undang Advokat No. 18 tahun 2003 terkait dengan KUHAP yang sebagai penegak hukum dianggap memiliki kewenangan yang sama.

#### II. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT TERKAIT KERAHASIAAN HUBUNGANNYA DENGAN KLIEN

Dalam profesinya sebagai advokat memiliki hak imunitas yang tertera dalam pasal 19 ayat 2 undang-undang advokat no. 18 tahun 2003, dalam peraturan tersebut maka advokat harus dihargai sebagai penegak hukum, di mana dengan diundangkannya Undang-undang Advokat maka akan memperkuat keberadaan profesi advokat di Indonesia sehingga masyarakat dan penegak hukum lain mengetahui dengan jelas akan tugas, fungsi, dan kedudukan advokat. Maka dari itu, diperlukan adanya perlindungan dengan kerahasiaan dokumen yang diperolehnya dari klien.

#### III. KEWENANGAN PENYIDIK MELAKUKAN PENYITAAN DOKUMEN

Dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewenangan dalam penyitaan dokumen, maka sejauh mana penyidik memiliki kewenangan dalam penyitaan dokumen.

#### IV. ANALISIS

Menganalisis pasal 19 ayat 2 Undang-undang Advokat dan pasal 43 Undang-undang No. 8 tentang KUHAP, dalam menjawab rumusan masalah.

#### V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang jawaban dari rumusan masalah dan memberikan saran merujuk pada solusi serta alternative untuk menyelesaikan masalah tersebut.